



PUTUSAN

No. 1679 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MARYONO BIN MENTOIKROMO ;
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/19 November 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Panggang Rt. 59 Rw. 27, Desa Bumirejo,
Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa :

DAKWAAN.

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARYONO bin MENTOIKROMO selaku Koordinator Lapangan (korlap) Degolan yang meliputi wilayah Dusun Degolan dan Dusun Pereng Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kuasa lisan dari warga Dusun Degolan dan Dusun Pereng yang berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, pada awal tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT PLN (PERSERO) untuk wilayah Jawa, Bali dan NTB mengadakan proyek pembangunan SUTET 500 KV Pedan-Tasikmalaya yang pelaksanaannya untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dikelola oleh PT PLN (PERSERO) Proyek Pembangkit dan Jaringan (Prokitring) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Semarang, yang mana proyek pembangunan SUTET tersebut diantaranya melewati Dusun Degolan, Dusun Panggang, Dusun Gegunung, Dusun Pereng dan Dusun Cabean, Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut pada tahun 1998 pihak PT PLN Prokitring Jateng-DIY telah melakukan sosialisasi mengenai SUTET kepada warga Desa Bumirejo di Balai Desa Bumirejo dengan materi yang disampaikan tentang ROW (Right Of Way) atau batasan ruangan yang harus dibebaskan yaitu yang masuk di dalam luas bentangan 34 meter atau dengan jarak 17 meter samping kanan-kiri dari as jalur Bebas SUTET, tanaman/tumbuh-tumbuhan serta bangunan yang akan mendapatkan kompensasi dan ganti rugi serta menyampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan ganti rugi tapak tower dan ganti rugi tanaman antara lain Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Mentamben No.01.P/47/1992 tentang ruang bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) untuk penyaluran tenaga listrik, yaitu untuk tanah dihitung per m², bangunan dibedakan permanen dan semi permanen, sedangkan untuk tanaman /tumbuh-tumbuhan dibagi dengan klasifikasi Besar, Sedang dan Kecil dengan ketentuan ketinggian lebih dari 3 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tahun 1999 pihak PT PLN Prokitring Jateng – DIY melakukan sosialisasi kembali di Balai Desa Bumirejo dengan materi yang disampaikan tentang akan dimulainya pekerjaan fisik pondasi tapak tower dan juga menyampaikan ganti rugi semua kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut ;

- Bahwa sehubungan dengan adanya proyek SUTET yang melewati Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sejak tahun 2002 PT PLN (PERSERO) tidak lagi melakukan sosialisasi kepada warga Desa Bumirejo yang terlewati jalur SUTET 500 KV untuk mendapatkan dana kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman, karena sosialisasi telah dilakukan oleh Tim Advokasi yang berjumlah 7 orang yaitu Drs. Paulinus Petor, SH, Suharto, Ir.Hamzah Berahim, MT, Sidarta, SH, Suharto, DS, Drs. Suharto dan Djumakir Suhud atas kemauannya sendiri dan pihak PT. PLN (PERSERO) tidak boleh masuk ke Desa Bumirejo ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 warga Desa Bumirejo yang terkena jalur SUTET melakukan kesepakatan secara lisan untuk menunjuk koordinator lapangan (korlap) Dusun, yaitu :
 - Korlap untuk Dusun Degolan, Dusun Pereng, Dusun Bonosoro dan Dusun Jatirejo adalah Terdakwa dan Sutarno ;
 - Korlap untuk Dusun Panggang adalah Rebino, Maryono dan Iriyanto ;
 - Korlap Dusun Gegunung adalah Tugimin ;
 - Korlap untuk Dusun Cabean adalah Wagino dan Rubiyanto ;

Selanjutnya Sutarno mengangkat dirinya sendiri sebagai koordinator korlap desa Bumirejo ;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2004 korlap-korlap Dusun desa Bumirejo membuat kesepakatan dengan Tim Advokasi yang isinya masyarakat yang dilewati jalur

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTET 500 KV akan memberikan jasa kepada korlap dan Tim Advokasi yang seluruhnya sebesar 13 % dari dana yang diterima oleh warga ;

- Bahwa setelah korlap terbentuk, selanjutnya korlap pada masing-masing Dusun termasuk Terdakwa melakukan pengukuran atas tanah milik warga, menghitung bangunan dan tanaman milik warga yang terlewati jalur SUTET dan melakukan inventarisasi tanaman kemudian diserahkan kepada Sutarno :
- Bahwa Terdakwa selaku Korlap untuk Dusun Degolan, Dusun Pereng, Dusun Bonosoro dan Dusun Jatirejo telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu setelah ada sosialisasi dari pihak PT PLN (Persero) pada tahun 1998 bahwa wilayah desa Bumirejo akan dibangun proyek Sutet, pada bulan Juni 2004 Terdakwa dengan sengaja telah mendata tanaman yang Terdakwa tanam (titipkan) kepada warga yang tanah / pekarangannya dilewati jalur Sutet dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi, dengan tinggi rata-rata tanaman yang ditanam adalah 50 cm s/d 150 cm, dengan ukuran diameter 1 cm s/d 3 cm dan jarak tanaman pohon satu dengan yang lainnya kurang lebih 20 cm ;
- Bahwa Tanaman tersebut antara lain ditanam dipekarangan/tanah milik saksi Tumingun dan saksi Wakijan, dengan jumlah masing- masing sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Jumlah (pohon)
1.	Tumingun	Jati	Kecil	2.669
2.	Wakijan	Jati	Kecil	1.216
		Kelapa	Kecil	15

- Bahwa kemudian hasil inventarisasi terhadap tanaman yang Terdakwa tanam tersebut diserahkan kepada Sutarno selaku koordinator korlap untuk dibuat dan disusun daftar inventaris yang berisi tanah, bangunan dan



tanaman warga Desa Bumirejo yang diusulkan untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ;

- Bahwa setelah daftar inventaris tanah, bangunan dan tanaman milik warga Desa Bumirejo yang terlewati jalur SUTET terkumpul semua di tempat Sutarno, selanjutnya Sutarno membuat proposal dan permohonan kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman dengan berdasar pada data inventaris tersebut kepada PT. PLN (Persero) kemudian bersama-sama dengan Tim Advokasi (Tim 7) mengajukannya kepada PT PLN (Persero) di Semarang ;
- Bahwa kemudian terjadi negosiasi mengenai nilai ganti rugi dan kompensasi antara PT. PLN (Persero) dengan Korlap dan tim 7 sehingga akhirnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan nomor 08/PDN-TSK/KOMP/I/2005 tanggal 4 Januari 2005 sebagai berikut :

- 1) Tanah per-m² : Rp. 7.500,00. ;
- 2) Bangunan : Permanen : Rp. 3.000.000,00. ;
Semi permanen : Rp. 2.000.000,00. ;
Sederhana : Rp. 1.000.000,00. ;
- 3) Tanaman :
 - Jati, Mahoni, Kelapa : Besar : Rp. 500.000,00. ;
Sedang : Rp. 100.000,00. ;
Kecil : Rp. 25.000,00. ;
 - Tanaman berbuah : Besar : Rp. 100.000,00. ;
Sedang : Rp. 30.000,00. ;
Kecil : Rp. 10.000,00. ;
 - Tanaman tidak berbuah : Besar : Rp. 75.000,00. ;
Sedang : Rp. 25.000,00. ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010



Kecil : Rp. 10.000,00. ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan nomor : 08/PDNTSK/KOMP-/I/ 2005 tanggal 4 Januari 2005 antara pihak PT. PLN (persero) prokitring Jateng DIY dengan Drs. Paulus Petor, SH selaku pemegang kuasa pemilik tanah tersebut, jumlah seluruh kompensasi dan ganti rugi yang akan dibayarkan kepada warga Desa Bumirejo, Lendah, Kulon Progo adalah :

- Jumlah kompensasi tanah Rp. 723.949.545,00. ;
- Jumlah kompensasi bangunan Rp. 455.000.000,00. ;
- Jumlah kompensasi tanaman Rp. 1.602. 770.000,00. ;

Jumlah keseluruhan Rp. 2.781.719.575,00. ;

- Bahwa dengan demikian jumlah ganti rugi tanaman milik saksi Tumingun dan saksi Wakijan yang telah Terdakwa tanam/titipkan di tanah/pekerangan milik warga Desa Bumirejo adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Jumlah (pohon)	Harga satuan Rp.	Jumlah Rp.
1.	Tumingun	Jati	Kecil	2.669	25.000	66.725.000
2.	Wakijan	Jati	Kecil	1.216	25.000	30.400.000
		Kelapa	Kecil	15	25.000	375.000
Jumlah						97.500.000

Dan data tersebut sesuai dengan daftar nominatif yang tercantum dalam buku pembayaran dana kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman Sutet 500 Kv Pedan-Tasik dari PT PLN Prokitring Jateng DIY Proyek Sutet di Bumirejo Lendah Kulon Progo, yang merupakan data dari Sutarno berdasarkan pada data yang diberikan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2005, dilakukan pembayaran dana kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman oleh PT PLN (Persero) yang dilakukan oleh ketua Korlap (Sutarno) di rumah Sutarno di Dusun Degolan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, sehingga semua tanaman milik warga yang tanahnya dititipi tanaman milik Terdakwa mendapatkan ganti rugi dari PT PLN (Pesero), seluruhnya sebesar Rp. 97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada pemiliknya sesuai dengan daftar nominatif ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menanam tanaman di area yang terkena jalur SUTET di tanah/pekarangan milik orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan ;
- Bahwa sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-152/PW.12/5/2006 tanggal 28 Agustus 2006, atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Jumlah (pohon)	Harga satuan Rp.	Jumlah Rp.
1.	Tumingun	Jati	Kecil	2.669	25.000	66.725.000
2.	Wakijan	Jati	Kecil	1.216	25.000	30.400.000
		Kelapa	Kecil	15	25.000	375.000
J u m l a h						97.500.000

Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara Cq. PT. PLN (PERSERO) Proyek Pembangkit dan Jaringan (Prokitring) Jawa Tengah

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010



dan D.I. Yogyakarta di Semarang dirugikan sejumlah Rp. 97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas atau setidaknya dapat merugikan perekonomian Negara ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa ia Terdakwa MARYONO bin MENTOIKROMO selaku Koordinator Lapangan (korlap) Dusun Degolan dan Dusun Pereng Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kuasa lisan dari warga Dusun Degolan dan Dusun Pereng yang berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, pada awal tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT PLN (PERSERO) untuk wilayah Jawa, Bali dan NTB mengadakan proyek pembangunan SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya yang pelaksanaannya untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dikelola oleh PT PLN (PERSERO) Proyek Pembangkit dan Jaringan (Prokitring) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang berkedudukan di Semarang, yang mana proyek pembangunan SUTET tersebut diantaranya melewati Dusun Degolan, Dusun Panggang, Dusun Gegunung, Dusun Pereng dan Dusun Cabean, Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hal tersebut pada tahun 1998 pihak PT PLN Prokitring Jateng - DIY telah melakukan sosialisasi mengenai SUTET kepada warga Desa Bumirejo di Balai Desa Bumirejo dengan materi yang disampaikan tentang ROW (Right Of Way) atau batasan ruangan yang harus dibebaskan yaitu yang masuk di dalam luas bentangan 34 meter atau dengan jarak 17 meter samping kanan - kiri dari as jalur Bebas SUTET, tanaman/tumbuh-tumbuhan serta bangunan yang akan mendapatkan kompensasi dan ganti rugi serta menyampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan ganti rugi tapak tower dan ganti rugi tanaman antara lain Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Mentamben No.01.P/47/1992 tentang ruang bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) untuk penyaluran tenaga listrik, yaitu untuk tanah dihitung per m², bangunan dibedakan permanen dan semi permanen, sedangkan untuk tanaman/ tumbuh-tumbuhan dibagi dengan klasifikasi Besar, Sedang dan Kecil dengan ketentuan ketinggian lebih dari 3 meter. Selanjutnya pada tahun 1999 pihak PT PLN Prokitring Jateng - DIY melakukan sosialisasi kembali di Balai Desa Bumirejo dengan materi yang disampaikan tentang akan dimulainya pekerjaan fisik pondasi tapak tower dan juga menyampaikan ganti rugi semua kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya proyek SUTET yang melewati Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sejak tahun 2002 PT PLN (PERSERO) tidak lagi melakukan sosialisasi kepada warga Desa Bumirejo yang terlewati jalur SUTET 500 KV untuk mendapatkan dana kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman,

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sosialisasi telah dilakukan oleh Tim Advokasi yang berjumlah 7 orang yaitu Drs. Paulinus Petor, SH, Suharto, Ir.Hamzah Berahim, MT, Sidarta, SH, Suharto, DS, Drs. Suharto dan Djumakir Suhud atas kemauannya sendiri dan pihak PT. PLN (PERSERO) tidak boleh masuk ke Desa Bumirejo ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 warga Desa Bumirejo yang terkena jalur SUTET melakukan kesepakatan secara lisan untuk menunjuk koordinator lapangan (korlap) Dusun, yaitu :
- Korlap untuk Dusun Degolan, Dusun Pereng, sebagian Dusun Bonosoro dan Dusun Jatirejo adalah Terdakwa dan Sutarno ;
- Korlap untuk Dusun Panggang adalah Rebino, Maryono dan Iriyanto ;
- Korlap Dusun Gunung adalah Tuginin ;
- Korlap untuk Dusun Cabean adalah Wagino dan Rubiyanto ;

Selanjutnya Sutarno mengangkat dirinya sendiri sebagai koordinator korlap desa Bumirejo ;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2004 korlap – korlap Dusun Desa Bumirejo membuat kesepakatan dengan Tim Advokasi yang isinya masyarakat yang dilewati jalur SUTET 500 KV akan memberikan jasa kepada korlap dan Tim Advokasi yang seluruhnya sebesar 13 % dari dana yang diterima oleh warga ;
- Bahwa setelah korlap terbentuk, selanjutnya korlap pada masing-masing Dusun termasuk Terdakwa melakukan pengukuran atas tanah milik warga, menghitung bangunan dan tanaman milik warga yang terlewati jalur SUTET dan melakukan inventarisasi tanaman kemudian diserahkan kepada Sutarno ;
- Bahwa Terdakwa selaku salah satu korlap Dusun Degolan dan Dusun Pereng yang mempunyai kewenangan untuk



melakukan pendataan terhadap tanah, bangunan dan tanaman milik warga Dusun Panggang, telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu setelah ada sosialisasi dari pihak PT PLN (Persero) pada tahun 1998 bahwa wilayah desa Bumirejo akan dibangun proyek Sutet, pada bulan Juni 2004 Terdakwa dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dengan cara mendata tanaman yang Terdakwa tanam (titipkan) kepada warga yang tanah / pekarangannya dilewati jalur Sutet, dengan tinggi rata-rata tanaman yang ditanam adalah 50 cm s/d 150 cm, dengan ukuran diameter 1 cm s/d 3 cm dan jarak tanaman pohon satu dengan yang lainnya kurang lebih 20 cm. Tanaman tersebut antara lain ditanam dipekarangan/tanah milik saksi Tumingun dan SaksiWakijan, dengan jumlah masing- masing sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Jumlah (pohon)
1.	Tumingun	Jati	Kecil	2.669
2.	Wakijan	Jati	Kecil	1.216
		Kelapa	Kecil	15

- Bahwa kemudian hasil inventarisasi terhadap tanaman yang Terdakwa tanam tersebut diserahkan kepada Sutarno selaku koordinator korlap untuk dibuat dan disusun daftar inventaris yang berisi tanah, bangunan dan tanaman warga Desa Bumirejo yang diusulkan untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ;
- Bahwa setelah daftar inventaris tanah, bangunan dan tanaman milik warga Desa Bumirejo yang terlewati jalur SUTET terkumpul semua di tempat Sutarno, selanjutnya Sutarno membuat proposal dan permohonan kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman dengan berdasar pada data inventaris tersebut kepada PT. PLN (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bersama-sama dengan Tim Advokasi (Tim 7) mengajukannya kepada PT PLN (Persero) di Semarang ;

- Bahwa kemudian terjadi negosiasi mengenai nilai ganti rugi dan kompensasi antara PT. PLN (Persero) dengan Korlap dan tim 7 sehingga akhirnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan nomor 08/PDN-TSK/KOMP/I/2005 tanggal 4 Januari 2005 sebagai berikut :

- 1) Tanah per-m² : Rp. 7.500,00 ;
- 2) Bangunan : Permanen : Rp. 3.000.000,00 ;
Semi permanen : Rp. 2.000.000,00 ;
Sederhana : Rp. 1.000.000,00 ;
- 3) Tanaman
 - Jati, Mahoni, Kelapa : Besar : Rp. 500.000,00 ;
Sedang : Rp. 100.000,00 ;
Kecil : Rp. 25.000,00 ;
 - Tanaman berbuah : Besar : Rp. 100.000,00 ;
Sedang : Rp. 30.000,00 ;
Kecil : Rp. 10.000,00 ;
 - Tanaman tidak berbuah : Besar : Rp. 75.000,00 ;
Sedang : Rp. 25.000,00 ;
Kecil : Rp. 10.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan nomor 08/PDNTSK-/KOMP/I/2005 tanggal 4 Januari 2005 antara pihak PT. PLN (persero) prokitring Jateng DIY dengan Drs. Paulus Petor, SH selaku pemegang kuasa pemilik tanah tersebut, jumlah seluruh kompensasi dan ganti rugi yang akan dibayarkan kepada warga Desa Bumirejo, Lendah, Kulon Progo adalah :



- Jumlah kompensasi tanah Rp. 723.949.545,00 ;
- Jumlah kompensasi bangunan Rp. 455.000.000,00 ;
- Jumlah kompensasi tanaman Rp. 1.602. 770.000,00

Jumlah keseluruhan Rp. 2.781.719.575,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian jumlah ganti rugi tanaman milik saksi Tumingun dan saksi Wakijan yang telah Terdakwa tanam/titipkan di tanah/pekerangan milik warga Desa Bumirejo adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Jumlah (pohon)	Harga satuan Rp.	Jumlah Rp.
1.	Tumingun	Jati	Kecil	2.669	25.000	66.725.000
2.	Wakijan	Jati	Kecil	1.216	25.000	30.400.000
		Kelapa	Kecil	15	25.000	375.000
J u m l a h						97.500.000

Dan data tersebut sesuai dengan daftar nominatif yang tercantum dalam buku pembayaran dana kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman Sutet 500 Kv Pedan-Tasik dari PT PLN Prokitring Jateng DIY Proyek Sutet di Bumirejo Lendah Kulon Progo, yang merupakan data dari Sutarno berdasarkan pada data yang diberikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2005, dilakukan pembayaran dana kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman oleh PT PLN (Persero) yang dilakukan oleh ketua Korlap (Sutarno) di rumah Sutarno di Dusun Degolan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, sehingga semua tanaman milik warga yang tanahnya dititipi tanaman milik Terdakwa mendapatkan ganti rugi dari PT PLN (Pesero), seluruhnya sebesar Rp. 97.500.000,00 (sembilan puluh

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada pemiliknya sesuai dengan daftar nominatif ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menanam tanaman di area yang terkena jalur SUTET di tanah/pekarangan milik orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan ;
- Bahwa sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S-152/PW.12/5/2006 tanggal 28 Agustus 2006, atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Jumlah (pohon)	Harga satuan Rp.	Jumlah Rp.
1.	Tumingun	Jati	Kecil	2.669	25.000	66.725.000
2.	Wakijan	Jati	Kecil	1.216	25.000	30.400.000
		Kelapa	Kecil	15	25.000	375.000
Jumlah						97.500.000

Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut merugikan Negara Cq. PT. PLN (PERSERO) Proyek Pembangkit dan Jaringan (Prokitring) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Semarang sejumlah Rp. 97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas atau setidaknya dapat merugikan perekonomian Negara.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 23 Februari 2010 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO BIN MENTOIKROMO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO BIN MENTOIKROMO selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 29.000.000,00, (dua puluh sembilan juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku “ pembayaran tanah, bangunan dan ganti rugi Sutet 500 Kv Pedan Tasik Desa Bumirejo, Lendah, Kulon Progo yang telah dilegalisir oleh PT PLN (Persero).
 - 3 (tiga) lembar “berita acara sidang musyawarah penaksiran dan penetapan Kompensasi tanah, bangunan dan tanaman dibawah jalur (row) Sutet 500 Kv Pedan Tasik Desa Bumirejo, Lendah Kulon Progo yang telah dilegalisir oleh PT PLN (Persero).
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 bukti penyerahan uang sebesar Rp. 2.781.720.000,- dari PT PLN Prokriting Jateng yang diterima oleh Sutarno Korlap tartanggal 4 Februari 2005.
 - 4 (empat) lembar surat kesepakatan antara tim Advokasi Yogyakarta dengan Korlap.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates No. 173/Pid.B/2009/PN-Wt tanggal 13 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO BIN MENTOIKROMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua ;

2. Membebaskan Terdakwa MARYONO BIN MENTOIKROMO oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku “ pembayaran tanah, bangunan dan ganti rugi Sutet 500 Kv Pedan Tasik Desa Bumirejo, Lendah, Kulon Progo yang telah dilegalisir oleh PT PLN (Persero).
 - b. 3 (tiga) lembar “berita acara sidang musyawarah penaksiran dan penetapan Kompensasi tanah, bangunan dan tanaman dibawah jalur (row) Sutet 500 Kv Pedan Tasik Desa Bumirejo, Lendah Kulon Progo yang telah dilegalisir oleh PT PLN (Persero).
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 bukti penyerahan uang sebesar Rp. 2.781.720.000,- dari PT PLN Prokriting Jateng yang diterima oleh Sutarno Korlap tartanggal 4 Februari 2005.
 - d. 4 (empat) lembar surat kesepakatan antara tim Advokasi Yogyakarta dengan Korlap.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara ini ditanggung oleh Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 173/Pid.B/-2011/PN-Wt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates pada tanggal 03 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Hakim Nomor : 173/Pid.B/2010/PN.WT tanggal 13 April 2010 bukan putusan Bebas Murni (verkapte vrijspraak)

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti pada pokoknya mendasarkan tidak terbuktinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa/penuntut Umum dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Maryono bin Mentoikromo karena :

⇒ Menurut pertimbangan Judex Facti "bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Tim 7 kepada masyarakat yang akan mendapatkan ganti rugi termasuk kepada Terdakwa adalah Tahun 2004 dan pada masa sosialisasi tersebut yang dijadikan landasan yuridis oleh tim 7 adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, khususnya yang ditekankan adalah Pasal 35 dan Pasal 36, dan berdasarkan keyakinan dan informasi dari tim 7 yang menyatakan bahwa apabila ada masyarakat yang akan menitip tanaman kepada orang yang lahannya terkena proyek Sutet diperbolehkan maka selanjutnya Terdakwa menanam bibit pohon jati di pekarangan saksi Wakijan dan saksi Tumingun pada tahun 2004 dan pada saat itu saksi Wakijan dan saksi Tumingun ...dst... belumlah mendapatkan ganti rugi dari PLN maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan diperkenankan sebagaimana penjelasan Pasal 36 UU No.20 Tahun 2002.

⇒ Menurut pertimbangan Judex Facti "Bahwa pada tanggal 4 Februari 2005 sewaktu pembayaran ganti rugi dari PLN kepada masyarakat tersebut, UU No. 20 Tahun 2002 telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.001-021-022/PUU-U2008 tertanggal 15 Desember 2004 dengan perintah bahwa putusan tersebut harus dimuat paling lambat 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan putusan Mahkamah Konstitusi ini diumumkan dalam Lembaran Negara tanggal 26 Desember 2004 dengan maksud agar diketahui oleh masyarakat ...dst... maka setidaknya masyarakat mengetahui bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 telah dicabut dan di Undangkan di Lembaran Negara tanggal 26 Desember 2004 ...dst... dan pekerjaan tim 7 dan korlap memberikan data-data masyarakat yang hendak mendapatkan ganti rugi adalah tanggal 21 Oktober 2004 sehingga UU No.20 Tahun 2002 masih berlaku dst... dan pada saat uang ganti rugi



dari PLN turun maka tanaman pohon jati yang ditanam oleh Terdakwa kepada saksi Tumingun dan saksi Wakijan.... dalam keadaan sudah ditanam dan penanaman pohon tersebut tidaklah melanggar hukum karena ditanam pada masa UU No.20 Tahun 2002 masih berlaku, dan dengan keluarnya Putusan MK tidak menjadikan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 13 UU No.15 Tahun 1985 karena putusan MK tidak dapat berlaku surut ...dst... dengan demikian semua perjanjian atau kontrak dan ijin usaha dibidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU No.20 Tahun 2002 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi ...dst...dan pada saat penyerahan ganti kerugian dan kompensasi pada tanggal 5 Februari 2005 dimana UU No. 20 Tahun 2002 sudah tidak diberlakukan namun apabila kita mencermati Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menentukan bahwa apabila Undang-Undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka terhadap Terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan terhadapnya.;

⇒ Menurut pertimbangan *Judex Facti* " bahwa mengenai ganti kerugian khususnya ganti rugi tanah yang terkena proyek SUTET berdasarkan berita acara sidang musyawarah penaksiran dan penetapan kompensasi tanah atau bangunan dan tanaman dibawah jalur (ROW) SUTET 500KV Pedan -Tasikmalaya di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon progo ...dst... majelis berpendapat bahwa ganti rugi tanah yang tidak mendasarkan pada jenis, letak dan tata guna serta hanya menyamaratakan nilai tanah sebagaimana tersebut diatas secara obyektif hal ini tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya terkena jalur ROW SUTET jika dikomparasi dengan daerah Srikayangan ...dst... dengan demikian penambahan tanaman oleh para pemegang hak tanah bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun dengan penambahan tanaman tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah yang pada akhirnya dapat menambah jumlah ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

⇒ Menurut pertimbangan *Judex Facti* " bahwa aspek niat perbuatan Terdakwa masih menjadi suatu hal yang DEBATABLE patut tidaknya

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010



dan tercela tidaknya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (on rechtzekerheid) lagipula hal ini termasuk dalam ranah sifat melawan hukum materiil yang tidak dianut dalam undang-undang tindak pidana korupsi sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak bersifat melawan hukum

Selanjutnya terhadap hal tersebut diatas, apabila dicermati secara menyeluruh dan komprehensif putusan Judex Facti yang memutus perkara atas nama Terdakwa Maryono bin Mentoikromo dalam Putusan Nomor : 173/Pid.B/2009/PN. Wt, tanggal 13 April 2010 diatas, adalah mengenai pertanggungjawaban Terdakwa, yang menurut uraian kami diatas adalah merupakan alasan penghapus pembedaan atau penghapus pertanggungjawaban pidana atau alasan melepaskan dari segala tuntutan pidana yang terpisah dari unsur perbuatan pidana/delik, sehingga menurut kami, hal tersebut merupakan alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Sesuai dengan pendapat dari Ruslan Saleh, yang dikutip oleh SR Sianturi SH, dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit : Alumni AHAEM, PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 249, yakni : "Sehubungan dengan" Alasan penghapusan pidana" setelah menguraikan konsepsi tentang pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, mengatakan antara lain bahwa penghapusan pidana itu mungkin karena :

- a. Perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu, kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum (dalam arti material), atau dengan pendek kata adanya alasan pembeda"
- b. Melihat pada perbuatannya memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan atau dengan pendeknya alasan pemaaf"

Sifat melawan hukum materiil telah dipraktekkan oleh Peradilan di Indonesia antara lain berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 42/Kr/1965 yang memberikan kaidah sebagai berikut : "Suatu tindakan yang pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara



yang tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung".

Bahwa dalam perkembangan telah terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi dalam penjelasan" yang dimaksud secara "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa ketidakadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah konsideran penjelasan dan tidak membatalkan norma dalam batang tubuh yang masih mencantumkan adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Bahwa menurut pendapat Firman Wijaya dalam bukunya "Peradilan Korupsi Teori dan Praktek" Penerbit Penaku, cetakan Pertama, 2008, hal.120, yakni : "Bahwa kaidah mengenai pengertian perbuatan melawan hukum didalam penjelasan sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebab didalam ilmu perundang-undangan, yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah norma didalam batang tubuh dan bukan di penjelasan, dimana di dalam batang tubuh masih mencantumkan adanya unsur perbuatan melawan hukum ".

Tindak pidana harus ditentukan melalui UU, tetapi sifat tercelanya perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana tidak mutlak harus bersumber pada hukum UU (Drs. Adami Chazawi,SH dalam bukunya "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", hal.312)

Berdasarkan uraian kami diatas, maka perbuatan Terdakwa adalah tidak memenuhi atau tidak melanggar sifat melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijkheid), yang dapat dijadikan alasan dihapuskannya pemidanaan bagi Terdakwa atau dilepaskannya Terdakwa dari semua tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolgning), berdasarkan Putusan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 81/K/Kr/1973 tanggal 16-2-1976, disebutkan: " Dalam hubungannya dengan azas materiele wederrechtelijkheid, maka putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena perbuatan tertuduh dinyatakan bukan pelanggaran atau kejahatan, sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (memenuhi unsur-unsur formil), akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana"

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas menurut hemat kami putusan Judex Facti Nomor : 173/Pid.B/2009/PN.Wt, tanggal 13 April 2010, adalah merupakan suatu putusan pembebasan yang tidak murni, yang menurut Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg. No.275 K/Pid/1983, dapat diajukan permohonan upaya hukum kasasi.

Bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II" menjelaskan apa yang dinamakan putusan Bebas "tidak murni" atau yang lazim disebut sebagai pembebasan yang terselubung" (verkapte vrijspraak), yaitu :

- Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada "penafsiran yang keliru" terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangya:
- Baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif;
- Maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.(2000 : 524)

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami harapkan Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates ini.

Bahwa selanjutnya setelah memohon agar Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini dengan alasan keadaan sebagaimana tersebut diatas, perkenankanlah kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates mengemukakan alasan kasasi yang menurut kami mendasarkan pada fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti atau telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan namun antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya saling bertentangan, yang dikarenakan Judex Facti dalam memutus perkara ini, telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yang pada pokoknya terdapat kesalahan penerapan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas diperkenankan, yang selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut kami berpendapat bahwa Putusan pembebasan itu didasarkan pada "penafsiran yang keliru" terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan, dengan dasar .

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti yang mendasarkan tidak terbuktinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memutus perkara ini ;
- Bahwa "Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum". (Prof. Dr Jur Andi Hamzah, hal. 192);
- Bahwa "Pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan secara terselubung didalamnya terdapat sifat melawan hukum. Setiap menyalahgunakan kewenangan berarti sekaligus mengandung sifat melawan hukum. Menyalahgunakan kewenangan artinya si pembuat tidak punya hak untuk berbuat yang menyalahi kewenangannya. (Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, hal 306);

Bahwa Terdakwa Maryono bin Mentoikromo dalam melakukan penanaman dan penitipan bibit pohon jati di tanah hak milik orang lain antara lain saksi Wakijan , saksi Tumungun dengan ukuran tanaman pohon jati 70 Cm -1 M dan Terdakwa juga menanam tanaman jati sejumlah 3000 pohon milik saksi Suwandi ditanah istri Terdakwa yang lanjutnya tanaman tersebut didata dan diserahkan kepada saksi Sutarno dengan maksud untuk mendapatkan ganti rugi/kompensasi dan akhirnya telah dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2005 sehingga perbuatan Terdakwa Maryono bin Mentoikromo tersebut lah selesai (vultooide). Perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan Undang-

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010



Undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dimana dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut, pada intinya menyebutkan "kewajiban untuk memberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain di atas tanah yang akan atau digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi," sehingga putusan Judex Facti Nomor : 173/Pid.B/2010/PN.WT tanggal 13 April 10 bukan Putusan Bebas Murni (verkapte vrijspraak), tetapi seharusnya beramar, lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging), karena kesalahan yang menyertai perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan kasasi, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Wates telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:

Bahwa Judex Facti dalam putusannya pada pokoknya menyatakan tidak terbuktinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Rebino bin Adi Wiyono karena :

- 1 Menurut pertimbangan Judex Facti bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Tim 7 kepada masyarakat yang akan mendapatkan ganti rugi termasuk kepada Terdakwa adalah Tahun 2004 dan pada masa sosialisasi tersebut yang dijadikan landasan yuridis oleh tim 7 adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2002, khususnya yang ditekankan adalah Pasal 35 dan Pasal 36, dan berdasarkan keyakinan dan informasi dari tim 7 yang menyatakan bahwa apabila ada masyarakat yang akan menitip tanaman kepada orang yang lahannya terkena proyek SUTET diperbolehkan maka selanjutnya Terdakwa menanam bibit pohon jati di pekarangan saksi Wakijan dan saksi Tumingun...pada tahun 2004 dan pada saat itu saksi Wakijan dan Tumingun... belumlah mendapatkan ganti rugi dari PLN maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan diperkenankan sebagaimana penjelasan Pasal 36 UU No.20 Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahwa pada tanggal 5 Februari 2005 sewaktu pembayaran ganti rugi dari PLN kepada masyarakat tersebut, UU No. 20 Tahun 2002 telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.001-021-022/PUU-1/2004 tertanggal 15 Desember 2004 dengan perintah bahwa putusan tersebut harus dimuat paling lambat 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan putusan Mahkamah Konstitusi ini diumumkan dalam Lembaran Negara tanggal 26 Desember 2004 dengan maksud agar diketahui oleh masyarakat ...dst... maka setidaknya masyarakat mengetahui bahwa Undang-Undang No.20 Tahun 2002 telah dicabut dan di Undangkan di Lembaran Negara tanggal 26 Desember 2004 ...dst ...dan pekerjaan tim 7 dan korlap memberikan data-data masyarakat yang hendak mendapatkan ganti rugi adalah tanggal 21 Oktober 2004 sehingga UU No.20 Tahun 2002 masih berlaku dst... dan pada saat uang ganti rugi dari PLN turun maka tanaman pohon jati yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Wakijan, saksi Tumungun....dst.... dalam keadaan sudah ditanam dan penanaman pohon tersebut tidaklah melanggar hukum karena ditanam pada masa UU No.20 Tahun 2002 masih berlaku, dan dengan keluarnya Putusan MK tidak menjadikan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 13 UU No.15 Tahun 1985 karena putusan MK tidak dapat berlaku surut ...dst...dengan demikian semua perjanjian atau kontrak dan ijin usaha dibidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU No.20 Tahun 2002 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi ...dst...dan pada saat penyerahan ganti kerugian dan kompensasi pada tanggal 5 Februari 2005 dimana UU No.20 Tahun 2002 sudah tidak diberlakukan namun apabila kita mencermati Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menentukan bahwa apabila Undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka terhadap Terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan terhadapnya.

Bahwa fakta kejadian adanya kesalahan Terdakwa telah secara nyata terungkap dari alat bukti-alat bukti yang diajukan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas kajian yuridis, Majelis Hakim dalam

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tidak mengemukakan mengenai fakta kejadian dan fakta hukum yang sebenarnya terungkap dipersidangan dan hanya mempertimbangkan fakta hukum secara sepotong-sepotong dan tidak jelas. Hal ini dapat kami kemukakan sebagai berikut:

Saksi Ir. Misman Nurcahono menerangkan :

- Bahwa PT PLN (PERSERO) untuk wilayah Jawa, Bali dan NTB mengadakan proyek pembangunan SUTET 500 KV Pedan -Tasikmalaya yang pelaksanaannya untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dikelola oleh PT PLN (PERSERO) Proyek Pembangkit dan Jaringan (Prokitring) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Semarang, yang mana proyek pembangunan SUTET tersebut diantaranya melewati Dusun Degolan, Dusun Panggang, Dusun Gegunung, Dusun Pereng dan Dusun Cabean, Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut pada tahun 1998 pihak PT PLN Prokitring Jateng-DIY telah melakukan sosialisasi mengenai SUTET kepada warga Desa Bumirejo di Balai Desa Bumirejo dengan materi yang disampaikan tentang ROW (Right Of Way) atau batasan ruangan yang harus dibebaskan yaitu yang masuk di dalam luas bentangan 34 meter atau dengan jarak 17 meter samping kanan - kiri dari as jalur Bebas SUTET, tanaman / tumbuh-tumbuhan serta bangunan yang akan mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, untuk kompensasi tanah dan bangunan dihitung 10% dari nilai NJOP, sedangkan untuk tanaman sesuai peraturan daerah setempat.
- Bahwa pada tahun 1999 pihak PT PLN Prokitring Jateng-DIY melakukan sosialisasi kembali di Balai Desa Bumirejo dengan materi yang disampaikan tentang akan dimulainya pekerjaan fisik pondasi tapak tower dan juga menyampaikan ganti rugi semua kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan-aturan yang dipergunakan oleh PT PLN (Persero) untuk melakukan sosialisasi sehubungan dengan ganti rugi tapak tower dan ganti rugi tanaman antara lain Undang - Undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Mentamben No.01.P/47/1992 tentang ruang bebas SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) untuk penyaluran tenaga listrik, yaitu untuk tanah dihitung per m², bangunan dibedakan permanen dan semi permanen, sedangkan untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan dibagi dengan klasifikasi Besar, Sedang dan Kecil dengan ketentuan ketinggian lebih dari 3 meter.
- Bahwa meskipun pada waktu dilakukan sosialisasi oleh Tim 7 didasarkan pada UU No.20 Tahun 2002 dan penanaman bibit tanaman jati dilakukan oleh Terdakwa pada Tahun 2004, akan tetapi dalam ketentuan Peralihan Pasal 69 huruf b UU No.20 Tahun 2002 menyebutkan " Ijin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang telah dikeluarkan berdasarkan UU nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya kecuali pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang telah menerapkan ijin ketenagalistrikan untuk kepentingan umum diperbaharui menjadi ijin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan bidang usahanya" sedangkan proyek pembangunan jalur sutet 500 KV Pedan-Tasikmalaya yang merupakan proyek nasional telah disosialisasikan sejak tahun 1998 oleh PT PLN Prokitring Jateng D.I.Yogyakarta dimana pada saat UU No.20 Tahun 2002 berlaku proyek tersebut telah berjalan. Bahwa dalam perkembangannya justru Mahkamah Konstitusi telah

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut UU No.20 Tahun 2002 tersebut pada tanggal 24 Desember 2004 dengan pertimbangan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan juga untuk menekan kerugian negara, dengan demikian konsekuensi yuridis dengan dicabutnya UU No.20 Tahun 2002 tersebut maka masalah ganti rugi / kompensasi didasarkan kembali pada UU No.15 Tahun 1985.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku korlap Dusun Degolan yang telah menanam bibit tanaman jati di tanah milik orang lain (menitipkan) dengan maksud untuk mendapatkan ganti rugi/kompensasi tersebut adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana keterangan ahli dari BPKP dan PT PLN dipersidangan.

1.2 Dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang yakni : Majelis Hakim menggunakan kesimpulan yang tidak didasarkan atas fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dengan maksud untuk dijadikan sebagai alasan pembeda atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa.

Dalam putusannya menurut pertimbangan Judex Facti "bahwa mengenai ganti kerugian khususnya ganti rugi tanah yang terkena proyek SUTET berdasarkan berita acara sidang musyawarah penaksiran dan penetapan kompensasi tanah atau bangunan dan tanaman dibawah jalur (ROW) SUTET 500KV Pedan-Tasikmalaya di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo ...dst... majelis berpendapat bahwa ganti rugi tanah yang tidak didasarkan pada jenis, letak dan tataguna serta hanya menyamaratakan nilai tanah sebagaimana tersebut diatas secara obyektif hal ini tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya terkena jalur ROW SUTET jika dikomparasi dengan daerah Srikayangan ...dst..., dengan demikian penambahan tanaman oleh para pemegang hak tanah bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun dengan penambahan tanaman tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya dapat menambah jumlah ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut menurut hemat kami tidak cermat dan tidak teliti dalam menganalisa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikarenakan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yakni :

Saksi Ir. Misman Nurcahono menegaskan bahwa dasar pertimbangan pemberian ganti rugi adalah Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 Tahun 1999 besarnya kompensasi tanah dan bangunan 10% dari nilai jual obyek pajak (NJOP) akan tetapi warga Dusun Panggang Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo tidak setuju dan selanjutnya telah menguasai kepada Tim 7 melalui korlap masing-masing untuk menentukan besaran ganti rugi/kompensasi dan selanjutnya dari musyawarah antara PT PLN dan tim 7 dicapai kesepakatan dengan besaran ganti rugi sebagai berikut : pekarangan 1m2 mendapat kompensasi Rp.7.500,-, dan bangunan permanen Rp.3.000.000,- semi permanen Rp.2.000.000,- dan sederhana Rp.1.000.000,- sedang tanaman jenis kayu jati, mahono, kelapa kecil Rp.25.000,- sedang Rp.100.000,- besar Rp.500.000,- tanaman berbuah kecil Rp.10.000,- sedang Rp.30.000,- besar Rp.100.000,- dan tanaman tidak berbuah kecil Rp.10.000,- sedang Rp.25.000,- dan besar Rp.75.000,-, dan mengingat proyek Sutet dibiayai oleh LOAN (Bantuan Luar Negeri) sehingga harus dibayarkan dan jika kontrak terlambat maka kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar. Bahwa dengan adanya pendataan bibit tanaman jati yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ukuran bibit tanaman jati panjang 70 Cm - 1 M yang seharusnya tanaman ukuran tersebut tidak diberikan ganti rugi akan tetapi telah dibayar oleh PT PLN hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PT PLN.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti, oleh karena besaran ganti rugi /kompensasi yang telah diterima oleh warga Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo sudah diberikan berdasarkan kesepakatan warga melalui kuasanya (Tim 7) dengan PT PLN sehingga sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni keterangan saksi Wakijan dan saksi Tumungun telah menerangkan bahwa Terdakwa Maryono bin

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mentoikromo tidak mempunyai tanah, bangunan maupun pekarangan yang terlewati Jalur Sutet akan tetapi Terdakwa hanya menitipkan tanaman bibit kayu jati pada pekarangan/tanah milik saksi Wakijan, saksi Tumingun maupun menitip tanaman jati ditanah milik istri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi/kompensasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penanaman bibit pohon jati ditanah hak milik orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT PLN.

- 1.3. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan.

Dalam putusannya menurut pertimbangan Judex Facti "bahwa aspek niat perbuatan Terdakwa masih menjadi suatu hal yang DEBATABLE patut tidaknya dan tercela tidaknya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (on rechtzekerheid) lagipula hal ini termasuk dalam ranah sifat melawan hukum materiil yang tidak dianut dalam undang-undang tindak pidana korupsi sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak bersifat melawan hukum.

Bahwa Judex Facti tidak cermat dan tidak teliti dalam menganalisa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

Telah jelas dipersidangan Terdakwa menerangkan niat Terdakwa menanam tanaman bibit jati ditanah milik orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan dari ganti rugi/kompensasi yang diberikan oleh PT PLN dan niat tersebut sudah terwujud dengan diterimanya ganti rugi/kompensasi dari PT PLN dari menitip/menanam tanaman jati di tanah milik saksi Wakijan dan saksi Tumingun yang keduanya berlokasi di Dusun Gegunung Bumirejo Lendah Kulon Progo, masing-masing sebanyak 1000 (seribu) batang, Terdakwa memperoleh ganti rugi/kompensasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa pernah tanda tangan dalam daftar nominatif kompensasi tanaman jati yang ada di tanah milik istri Terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan setelah dikurangi 13% untuk jasa korlap, Terdakwa menerima sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), kemudian dari uang tersebut sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada Suwandi sebagai uang titip tanaman dan sisanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dibagi berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Suwandi dengan bagian Terdakwa lebih banyak yaitu sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sedangkan Suwandi menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan yang diterima Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2005 sebesar Rp. 29.000.000,00; (dua puluh sembilan juta rupiah).

Semua fakta-fakta dan hal-hal tersebut diatas yang didukung oleh keterangan ahli tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagai perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan terhadap Terdakwa adalah pembebasan tidak murni, dengan alasan :

1. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai anggota korlap Desa Degolan dan sebagian Dusun Bono Soro, Jatirejo, Lendah sedangkan Ketua Korlap adalah Sutarno, untuk mendata warga masyarakat yang mempunyai lahan atau areal tanaman dan bangunan yang dilalui proyek Sutet untuk mendapat ganti rugi atau kompensasi dari PLN.
2. Sesuai fakta persidangan Terdakwa dalam melakukan pendataan warga yang terkena proyek Sutet akan dibayarkan ganti rugi oleh PLN sudah sesuai dengan keadaan suatu fakta yang sebenarnya dilapangan, sehingga tidak terjadi kelebihan dalam pembayaran oleh PLN,

Hal. 31 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara. Terdakwa tidak pernah melakukan manipulasi data yang menguntungkan masyarakat dalam pembayaran ganti rugi sehingga dapat menyebabkan Keuangan Negara dirugikan.

3. Demikian pula Terdakwa tidak pernah menitip tanaman kepada warga masyarakat yang mempunyai lahan atau areal yang terkena proyek Sutet, dengan tujuan agar Terdakwa kelak diberikan ganti rugi atau kompensasi oleh PLN.
4. Peran dan tugas Tedakwa tidak bersentuhan dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi kepada warga yang terkena Proyek Sutet, sehingga Terdakwa tidak terkait atau terlibat apabila warga tidak mendapat ganti rugi atau ganti ruginya tidak sesuai dengan sebenarnya, sebab semua pembayaran uang ganti rugi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Sutarno.

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATES tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.HUM

Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No. 1679 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338